



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF**;-----
Tempat lahir : Kapundung (Kinali);-----
Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 08 Oktober 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bentungan Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pengangguran;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;-----

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;-----

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;-----

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;-----

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
- 2 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B -646/
N.3.23/Epp.2/04/2015, tanggal 21 April 2015 dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 63/IV/
Pen.Pid/2015/PN.PSB, tanggal 21 April 2015 tentang Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 63/IV/Pen.Pid/2015/PN.PSB, tanggal
21 April 2015 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara
ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam
persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam
surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- 28/SP.EM/Epp.2/04/2015 tertanggal 26 Mei
2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman
Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
KUHP;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF
dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan
sementara;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) buah barangkas berbentuk balok warna abu-abu merek Indachi yang terbuat dari besi berisikan semen didalam isinya dan pintu barangkas dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam berbentuk setengah lingkaran dengan panjang kurang lebih 1 ½ meter (150 cm) dan diameter sekira 50 Cm;-----

Dikembalikan kepada PT. SBS melalui saksi SURYADI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah BA 4920 SD dengan Nomor Rangka : MH1JFD213DK691612 dan Nomor Mesin : JFD2E1687010;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor Polisi dan Nomor Rangka, Nomor Mesin : 3KA - 288660;-----

Dirampas untuk negara;-----

5 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Halaman 3 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-28/S.PEM/Epp.2/04/2015 tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF bersama-sama dengan ANANDA Pgl ANDA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah neneknya di batang Timah Jorong Bauan Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa didatangi oleh saudara ANANDA lalu saudara ANANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam ruang kantor Veron milik PT. SBS kinali terdapat uang yang didalam berangkasnya kemudian saudara ANANDA mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik PT. SBS tersebut dan terdakwa mengiyakan ajakan dari saudara ANANDA, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saudara ANANDA di jembatan Batang Timah, sambil memantau situasi di Veron milik PT. SBS Kinali. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03. 00 Wib terdakwa dan saudara ANANDA melihat situasi di Veron aman lalu terdakwa dan ANANDA langsung masuk kelokasi Veron melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa dan saudara ANANDA mendorong jendela kaca karena mendorongnya terlalu kuat sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa menggunakan alat yaitu sebuah obeng dan tojok untuk mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut agak terbuka kemudian saudara ANANDA mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka, setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA masuk kedalam kantor Veron dan



langsung mengikat berangkas milik milik PT. SBS karena berkas milik PT. SBS berat dan terdakwa pun membantu untuk mengangkat sampai berangkas itu keluar kantor Veron, setelah berangkas itu sudah berada diluar kantor Veron terdakwa bersama saudara ANANDA membawa dengan cara menggulingkan berangkas tersebut menuju jalan kecil samping kantor Veron kemudian saudara ANANDA mengambil sepeda motor Honda miliknya lalu berangkas tersebut diangkat terdakwa bersama saudara ANANDA keatas sepeda motor lalu berangkas tersebut dibawa ke arah perkebunan kelapa sawit kemudian setelah sampai didalam perkebunan kelapa sawit berangkas tersebut disimpan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa dan saudara ANANDA mencari alat untuk membuka berangkas setelah mendapatkan sebuah besi terdakwa dan saudara ANANDA kembali lagi kedalam kebun sawit dimana sebelumnya terdakwa dan saudara ANANDA menyimpan berangkas tersebut lalu terdakwa saudara ANANDA secara bergantian memukulkan besi tersebut kebagian kunci pintu berangkas sehingga pintu berangkas tersebut terbuka lalu terdakwa dan saudara ANANDA mengambil uang yang ada dalam berangkas tersebut setelah uang diambil oleh terdakwa dan saudara ANANDA lalu berangkas tersebut di buang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat didaerah Sitinjau lauik koto alam uang tersebut di bagi secara rata yang mana uang milik PT. SBS berjumlah sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk terdakwa mendapatkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara ANANDA mendapatkan uang jumlah yang sama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa kekantor Polsek Kinali. Bahwa perbuatan Terdakwa MULYADI pgl IMUL dan saudara ANANDA Pgl ANDA mengambil 1 (satu) buah berangkas yang berisikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. SBS, Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SBS mengalami kerugian;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 5 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(openbaar *ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. **TONO Pgl TONO:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di VERON PT. SBS Batang Timah di Kepundung Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian berangkas uang di VERON PT. SBS tersebut dari satpam yang bertugas menelepon saksi bahwa ada pencurian berangkas kemudian pada hari pada hari Senin 12 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa berangkas milik PT. SBS Kinali yang telah hilang tersebut telah ditemukan didalam kebun kelapa sawit kelompok tani PURNABHARA yang terletak dibatang timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa setelah saksi lihat memang benar brangkas tersebut milik PT. SBS yang kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi di panggil oleh pihak kepolisian Polsek Kinali lalu saksi hadir saksi diberitahukan bahwa terdakwa sudah tertangkap yang bernama terdakwa MULIYADI sedangkan temannya yang bernama saudara ANANDA melarikan diri;-----

- Bahwa saksi mengetahui isi dari berangkas tersebut adalah Uang lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari kasir Veron PT.SBS yaitu saudari SUSILAWATI Pgl SUSI;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama temannya masuk kedalam VERON milik PT. SBS untuk mengambil berangkas tersebut setelah dijelaskan oleh satpam yang tugas pada malam itu terdakwa masuk kedalam VERON MILIK PT. SBS tersebut bersama temannya dengan cara mencongkel jendela kaca bagian belakang sebelah kanan yang lalu jendela kaca tersebut pecah setelah kaca jendela pecah lalu terdakwa bersama temannya merusak terali selanjutnya terdakwa bersama temannya saudara ANANDA masuk kedalam VERON untuk membawa berangkas milik PT. SBS tersebut pergi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya bukan karyawan dari VERON PT. SBS Kinali;
- Bahwa terdakwa MULIYADI bersama temannya saudara ANANDA tidak ada meminta izin kepada PT. SBS untuk mengambil berangkas uang VERON tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SBS mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. SUSILAWATI Pgl SUSI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di VERON PT. SBS Batang Timah di Kepundung Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian berangkas uang di VERON PT. SBS tersebut dari saksi TONO melalui telepon bahwa berangkas yang ada di dalam Veron PT. SBS telah di curi orang lalu saksi TONO menayakan kepada saudari saksi berapa jumlah uang yang ada didalam berangkas tersebut lalu di jawab oleh saudari saksi lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi melihat serta membuka dan menutup brangkas terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 lalu pada saat saksi tinggalkan berangkas dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mana didalamnya ada uang lalu kunci berangkas tersebut saksi bawa pulang;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan kawannya masuk kedalam Veron dan mengambil berangkas yang berisi uang tersebut akan tetapi setahu saksi yang saksi lihat, bahwa terdakwa bersama kawannya masuki kedalam kantor Veron PT. SBS tersebut melalui jendela kaca bagian belakang sebelah kanan yang diberi terali dengan cara merusak kaca jendela dan mencongkel terali;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama saudara ANANDA bukan merupakan karyawan dari Veron PT. SBS tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.SBS untuk mengambil berangkas yang berisikan uang tersebut;-----

Halaman 7 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SBS mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. ANDRI WAHYUDI Pgl ANDRI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berangkas yang berisikan uang milik PT. SBS tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu saksi datang kekantor Veron PT. SBS untuk kerja jaga piket siang lalu ketika saksi mengecek bagian belakang kantor saksi melihat kaca jendela bagian belakang kantor Veron sudah pecah dan terali sudah tercongkel;-----
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil rekannya yaitu saudara MULIA ROFIKA dan saksi bersama-sama mengecek didalam Veron bersama temannya dan ternyata berangkas yang berisi uang yang berada didalam Kantor Veron sudah tidak ada lagi lalu saksi berusaha mencari bersama-sama temanya disekitar Veron namun tidak diketemukan;-----
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dilaporkan saksi kepada saudara IRWAN selaku mandor Sortasi di Veron milik PT. SBS tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang ada dalam berangkas tersebut dari saudara saksi SUSI lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);---
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.SBS untuk mengambil berangkas yang berisikan uang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SBS mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

4. SURYADI Pgl SURYADI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui pencurian berangkas uang didalam Veron PT. SBS dari karyawan PT. SBS melalui Handphone yang mengtakan berangkas yang terdapat uang didalamnya terdapat uang milik PT. SBS tersebut hilang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan saudara TONO selaku Asisten FFB Purcaher untuk melakukan mengecekkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang ada dalam berangkas tersebut lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa Mulyadi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama temannya masuk kedalam Veron PT. SBS tersebut setelah saksi di beri tahu oleh saudara MULIA ROFIKA saksi baru tahu bagaimana cara terdakwa bersama temannya masuk kedalam Veron melalui jendela kaca bagian belakang sebelah kanan yang diberi terali kemudian terdakwa bersama temannya masuk kedalam Veron tersebut dengan cara merusak kaca jendela dan mencongkel terali setelah rusak lalu terdakwa bersama temannya masuk kedalam Veron secara bersamaan kemudian berangkas yang berisi uang milik PT. SBS tersebut dibawa terdakwa bersama temannya pergi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama saudara ANANDA bukan merupakan karyawan dari Veron PT. SBS tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan atas perbuatan terdakwa bersama temannya PT. SBS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa didatangi oleh saudara ANANDA lalu saudara ANANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam ruang kantor Veron milik PT. SBS kinali terdapat uang yang ada didalam berangkasnya;-----

- Bahwa kemudian saudara ANANDA mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik PT. SBS tersebut dan terdakwa mengiyakan ajakan dari saudara ANANDA, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu saudara

Halaman 9 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA di jembatan Batang Timah, sambil memantau situasi di Veron milik PT. SBS

Kinali;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saudara ANANDA melihat situasi di Veron aman lalu terdakwa dan ANANDA langsung masuk kelokasi Veron melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa dan saudara ANANDA mendorong jendela kaca karena mendorongnya terlalu kuat sehingga kaca jendela tersebut pecah;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan alat yaitu sebuah obeng dan tojok untuk mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut agak terbuka kemudian saudara ANANDA mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka;
- Bahwa setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA masuk kedalam kantor Veron dan langsung mengikat berangkas milik milik PT. SBS karena berkas milik PT. SBS berat dan terdakwa pun membantu untuk mengangkat sampai berangkas itu keluar kantor Veron;-----
- Bahwa setelah berangkas itu sudah berada diluar kantor Veron terdakwa bersama saudara ANANDA membawa dengan cara menggulingkan berangkas tersebut menuju jalan kecil samping kantor Veron kemudian saudara ANANDA mengambil sepeda motor Honda miliknya lalu berangkas tersebut diangkat terdakwa bersama saudara ANANDA keatas sepeda motor lalu berangkas tersebut dibawa ke arah perkebunan kelapa sawit;-----
- Bahwa kemudian setelah sampai didalam perkebunan kelapa sawit berangkas tersebut disimpan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa dan saudara ANANDA mencari alat untuk membuka berangkas setelah mendapatkan sebuah besi terdakwa dan saudara ANANDA kembali lagi kedalam kebun sawit dimana sebelumnya terdakwa dan saudara ANANDA menyimpan berangkas tersebut lalu terdakwa saudara ANANDA secara bergantian memukulkan besi tersebut kebagian kunci pintu berangkas sehingga pintu berangkas tersebut terbuka lalu terdakwa dan saudara ANANDA mengambil uang yang ada dalam berangkas tersebut setelah uang diambil oleh terdakwa dan saudara ANANDA lalu berangkas tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di daerah Sitingau Lauik Koto Alam uang tersebut di bagi secara rata yang mana uang milik PT. SBS berjumlah sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk terdakwa mendapatkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara ANANDA mendapatkan uang jumlah yang sama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor dan untuk berfoya-foya sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SBS untuk masuk kedalam VERON dan mengambil berangkas yang berisi uang milik PT. SBS tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 1 (satu) buah berangkas berbentuk balok warna abu-abu merek Indachi yang terbuat dari besi berisikan semen didalam isinya dan pitu berangkas dalam keadaan rusak;-----
- 2 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam berbentuk setengah lingkaran dengan panjang kurang lebih 1 ½ meter (150 cm) dan diameter sekira 50 Cm;-----

- 3 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah BA 4920 SD dengan Nomor Rangka : MH1JFD213DK691612 dan Nomor Mesin : JFD2E1687010;-----
--
- 4 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor Polisi dan Nomor Rangka, Nomor Mesin : 3KA – 288660;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil uang milik PT.SBS;-----

Bahwa Terdakwa dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama ANANDA (belum tertangkap);-----

Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) masuk kelokasi Veron PT.SBS melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mendorong jendela kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah;-----

Bahwa kemudian dengan menggunakan sebuah obeng dan tojok, Terdakwa mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut agak terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka;-----

Bahwa setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) masuk kedalam kantor Veron dan langsung mengikat berangkas milik _____ milik _____ PT. SBS;-----

Bahwa oleh karena berangkas milik PT. SBS tersebut berat dan terdakwa pun membantu untuk mengangkat sampai berangkas itu keluar kantor Veron, setelah berangkas itu sudah berada diluar kantor Veron terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) membawa dengan cara menggulingkan berangkas tersebut menuju jalan kecil samping kantor Veron kemudian saudara ANANDA mengambil sepeda motor Honda miliknya lalu berangkas tersebut diangkat terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) keatas sepeda motor lalu berangkas tersebut dibawa ke arah perkebunan kelapa sawit kemudian setelah sampai didalam perkebunan kelapa sawit berangkas tersebut disimpan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mencari alat untuk membuka berangkas setelah mendapatkan sebuah



besi terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) kembali lagi kedalam kebun sawit dimana sebelumnya terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) menyimpan berangkas tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) secara bergantian memukulkan besi tersebut kebagian kunci pintu berangkas sehingga pintu berangkas tersebut terbuka lalu terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mengambil uang yang ada dalam berangkas tersebut;-----

- Bahwa uang tersebut di bagi secara rata yang mana uang milik PT. SBS berjumlah sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk terdakwa mendapatkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara ANANDA (belum tertangkap) mendapatkan uang jumlah yang sama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SBS untuk masuk kedalam VERON dan mengambil berangkas yang berisi uang milik PT. SBS tersebut;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SBS mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum *incasu* melanggar 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;-----
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum,



sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaana yang nyata;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil uang milik PT.SBS;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama ANANDA (belum tertangkap) masuk kelokasi Veron PT.SBS melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mendorong jendela kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian dengan menggunakan sebuah obeng dan tojok, Terdakwa mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut sehingga agak terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka;-----

Menimbang, bahwa setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) masuk kedalam kantor Veron dan langsung mengikat berangkas milik milik PT. SBS;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yaitu ANANDA (belum tertangkap) menyebabkan PT.SBS mengalami kerugian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;-----



Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa berangkas yang berisikan uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah milik PT. SBS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;-----



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil uang milik PT.SBS;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama ANANDA (belum tertangkap) masuk kelokasi Veron PT.SBS melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mendorong jendela kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian dengan menggunakan sebuah obeng dan tojok, Terdakwa mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut sehingga agak terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka;-----

Menimbang, bahwa setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) masuk kedalam kantor Veron dan langsung mengikat berangkas milik milik PT. SBS;-----

Menimbang, bahwa berangkas yang berisikan uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik PT. SBS tersebut Terdakwa bagi bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama ANANDA (belum tertangkap) tidak memiliki izin untuk masuk kedalam VERON dan mengambil berangkas yang berisi uang milik PT. SBS tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad.5.”Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil berangkas yang berisikan sejumlah uang milik PT.SBS;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu oleh 1 (satu) orang temannya yaitu ANANDA (belum tertangkap) untuk mengambil berangkas yang berisikan uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik PT. SBS tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad.6.”Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam Kantor Veron PT. SBS di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah mengambil berangkas yang berisikan sejumlah uang milik PT.SBS;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama ANANDA (belum tertangkap) masuk kelokasi Veron PT.SBS melalui jalan belakang kantor Veron lalu setelah sampai di kantor Veron tersebut terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mendorong jendela kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian dengan menggunakan sebuah obeng dan tojok, Terdakwa mencongkel terali yang berada di kusen jendela lalu terali tersebut sehingga agak terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) mendorong dengan menggunakan kakinya dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terali tersebut terbuka;-----



Menimbang, bahwa setelah terali tersebut terbuka kemudian saudara ANANDA (belum tertangkap) masuk kedalam kantor Veron dan langsung mengikat berangkas milik PT. SBS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berangkas milik PT. SBS tersebut berat dan terdakwa pun membatu untuk mengangkat sampai berangkas itu keluar kantor Veron, setelah berangkas itu sudah berada diluar kantor Veron terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) membawa dengan cara menggulingkan berangkas tersebut menuju jalan kecil samping kantor Veron kemudian saudara ANANDA mengambil sepeda motor Honda miliknya lalu berangkas tersebut diangkat terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) keatas sepeda motor lalu berangkas tersebut dibawa ke arah perkebunan kelapa sawit kemudian setelah sampai didalam perkebunan kelapa sawit berangkas tersebut disimpan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mencari alat untuk membuka berangkas setelah mendapatkan sebuah besi terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) kembali lagi kedalam kebun sawit dimana sebelumnya terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) menyimpan berangkas tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) secara bergantian memukulkan besi tersebut kebagian kunci pintu berangkas sehingga pintu berangkas tersebut terbuka lalu terdakwa bersama temannya ANANDA (belum tertangkap) mengambil uang yang ada dalam berangkas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;-----
-
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat

Halaman 21 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb



dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah berangkas berbentuk balok warna abu-abu merek Indachi yang terbuat dari besi berisikan semen didalam isinya dan pintu berangkas dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam berbentuk setengah lingkaran dengan panjang kurang lebih 1 ½ meter (150 cm) dan diameter sekira 50 Cm yang telah disita secara sah menurut hukum dikembalikan kepada PT.SBS melalui saksi SURYADI;-----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah BA 4920 SD dengan Nomor Rangka : MH1JFD213DK691612 dan Nomor Mesin : JFD2E1687010 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor Polisi dan Nomor Rangka, Nomor Mesin : 3KA – 288660 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah berangkas berbentuk balok warna abu-abu merek Indachi yang terbuat dari besi berisikan semen didalam isinya dan pintu berangkas dalam keadaan rusak;-----
 - 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam berbentuk setengah lingkaran dengan panjang kurang lebih 1 ½ meter (150 cm) dan

Halaman 23 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb



putusan.mahkamahagung.go.id

Cm; _____

Dikembalikan kepada PT. SBS melalui saksi SURYADI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah BA 4920 SD dengan Nomor Rangka : MH1JFD213DK691612 dan Nomor Mesin : JFD2E1687010;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nomor Polisi dan Nomor Rangka, Nomor Mesin : 3KA – 288660;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.



Panitera Pengganti

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan No.63/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)